



Volume 9 Nomor 1, Juni 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v9i1.1198>

Analisis Perbandingan Keputusan Masyarakat Menggunakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Siti Rohmat¹, Dea Arsyad², Hasan Tiar Harahap³^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta¹sitirohmat38@gmail.com²dea.arsyad@sties-purwakarta.ac.id³hasantiar9@gmail.com

ABSTRAK

Keputusan individu dalam memilih lembaga keuangan menjadi aspek krusial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kualitas pelayanan. Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya pemahaman masyarakat Desa Sukamerang terhadap Bank Syariah, dominasi penggunaan Bank Konvensional, serta keterbatasan akses terhadap layanan Bank Syariah. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk jamaah kajian Majelis Taklim, belum mengetahui secara jelas bahkan sama sekali tidak mengetahui layanan perbankan syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk perbankan yang digunakan oleh masyarakat serta membandingkan keputusan masyarakat dalam memilih antara Bank Konvensional dan Bank Syariah di Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menggunakan sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Sukamerang sebanyak 30 informan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sukamerang memanfaatkan layanan perbankan baik konvensional maupun syariah dengan kecenderungan lebih dominan pada Bank Konvensional. Hal ini disebabkan oleh faktor kemudahan akses, jarak yang dekat, serta kebiasaan penggunaan yang telah berlangsung sejak lama. Meskipun demikian, Bank Syariah mulai menjadi pilihan dalam aspek tertentu, seperti pembukaan rekening untuk anak, kemudahan pengajuan modal usaha, dan alasan pekerjaan. Layanan yang paling banyak digunakan mencakup tabungan, produk KUR (kredit Usaha Rakyat), serta layanan transaksi seperti transfer, setor dan tarik tunai, *top up e-commerce*, dan pembelian token listrik. Preferensi terhadap Bank Konvensional juga tampak kuat dalam hal jumlah dan frekuensi

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 9, Nomor 1, Juni 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

transaksi serta penggunaan metode pembayaran digital seperti SMS dan *mobile banking*. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan akses terhadap layanan Bank Syariah agar dapat menjadi alternatif yang lebih kompetitif di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Perbandingan Keputusan, Bank Syariah, Bank Konvensional, Layanan Bank.

ABSTRACT

Individual decisions in choosing a financial institution are a crucial aspect influenced by the environment and quality of service. This study stems from the phenomenon of low public understanding of Islamic banking in Sukamerang Village, the dominance of conventional banks, and limited access to Islamic banking services. Observations show that most people, including members of the Majelis Taklim study group, are not clearly aware of, or even completely unaware of, Islamic banking services. Based on these findings, this study aims to identify the banking products used by the community and compare the community's decisions in choosing between conventional and Islamic banks in Kersamanah Subdistrict, Garut Regency. These findings are expected to contribute to improving Islamic financial literacy and more inclusive policy-making. The method used in this study is a qualitative approach, specifically a descriptive research type. The primary data sources were obtained from interviews and observations with the village head and residents of Sukamerang Village, involving 30 informants. Based on the research findings, it can be concluded that the residents of Sukamerang Village utilize both conventional and Islamic banking services, with a stronger preference for conventional banks. This is due to factors such as ease of access, proximity, and long-standing usage habits. However, Islamic banks are beginning to be chosen for certain aspects, such as opening accounts for children, ease of applying for business capital, and work-related reasons. The most commonly used services include savings, KUR products, and transaction services such as transfers, cash deposits and withdrawals, e-commerce top-ups, and electricity token purchases. Preference for conventional banks is also evident in terms of the number and frequency of transactions, as well as the use of digital payment methods such as SMS and mobile banking. These findings highlight the need to improve literacy and access to Islamic banking services to make them a more competitive alternative among the public.

Keywords: Decision Comparison, Islamic Banking, Conventional Banking, Banking Services.

I. PENDAHULUAN

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*) (Putera, 2020). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional

memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara (Ahdiani Hayati & Siti Ropiah, 2023). Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional yang keberadaannya telah terlebih dahulu di bandingkan Bank Syariah. Terbentuknya

perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan sesuai dengan Syariat Islam (Ruwaidah, 2020).

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan Bank Konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada Syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*) (Syariah, 2017).

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2021a).

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran Bank Konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa

mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (Miftahuddin, 2019).

Adanya dua Lembaga keuangan yang berbeda sistem yang dianut, sehingga menimbulkan rasa ingin memilih dengan tidak merasa rugi. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Muhyadi, 2015). Sama halnya dengan adanya dua lembaga keuangan ini masyarakat pasti akan mengalami proses pengambil keputusan untuk memilih lembaga keuangan tersebut.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2020), begitupun pengetahuan masyarakat sangat penting dalam penggunaan pengambilan keputusan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Salah satu sifat manusia yang mempengaruhi perilaku dominan, yang artinya adalah sifat yang mengarah pada perilaku atau kepribadian seseorang, dimana lebih mendominasi atau lebih kuat daripada sifat atau perilaku lainnya (Subitmele, 2023). Dalam hal kebiasaan atau bisa disebut dominan, Masyarakat juga akan terpengaruh dalam penggunaan pengambilan keputusan karena sifat manusia ada yang malas dalam mencari informasi, sehingga tidak mengetahui adanya lembaga keuangan syariah.

Selain permasalahan di atas, lokasi Bank Syariah juga sangat penting karena masyarakat yang berada jauh dari kota tidak akan mengetahui lokasi Bank Syariah, Masyarakat sulit menjangkau dan tidak ada sosialisasi terhadap Bank Syariah karena sangat jauh dari lokasi Bank Syariah. Sehingga masyarakat akan menggunakan

Bank Konvensional yang dekat dan diketahui pasti oleh masyarakat.

Lokasi Bank Syariah yang masih jauh, masyarakat belum mengetahui layanan Bank Syariah secara pasti karena belum ada yang bersosialisasi tentang Bank Syariah, bahkan masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui sama sekali, sehingga masyarakat dominan menggunakan Bank Konvensional.

Masyarakat yang jauh dari kota kebanyakan masyarakat yang relegiusnya sangat kental patuh terhadap ajaran Islam, sebagaimana hadits yang berisi tentang *muamalah* yaitu Hadits Nabi *shallallahu alaihi wasallam*

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf) (Admin, n.d.).

Hadits tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat yang mereka buat, dalam arti mereka diposisikan menjadi perbankan dan menghalalkan yang haram seperti Bank Konvensional dengan menganut sistem bunga, dan orang yang memakan atau semua yang bersangkutan dengan bunga akan berdampak terhadap tubuh dan hati pemakan harta tersebut (Huda & others, 2018). Pemakan harta *syubhat* hatinya akan sulit menerima nasihat agama sehingga gelap hatinya, sedangkan pemakan harta haram hatinya akan selalu menyepelekan agama, sehingga doanya terhalang untuk diijabah atau dikabulkan semua hajatnya (Jalaludin et al., 2023).

Jamaah Kajian Majelis Taklim Desa Sukamerang yang peneliti temui ternyata masih menggunakan Bank Konvensional. Masih banyaknya sebagian masyarakat

muslim dan mengikuti kajian majlis taklim Desa Sukamerang diketahui sering menggunakan Bank Konvensional. Mungkin jika adanya Bank Syariah dan lokasinya sangat mudah dijangkau masyarakat yang patuh pada ajaran Islam akan berpindahaluan, mengingat pada ajaran Islam melarang riba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Keputusan Masyarakat Menggunakan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk perbankan yang digunakan oleh masyarakat serta membandingkan keputusan masyarakat dalam memilih antara Bank Konvensional dan Bank Syariah di Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keputusan

Keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Hal Ini digunakan secara luas bukan saja didalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial (Muhyadi, 2015), keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler et al., 2017). Keputusan adalah proses

penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi (Rohmatul Fitri, 2014). Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidak hati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.

Masalah yang dipecahkan dianalisis dengan mempertimbangkan fakta-fakta kemudian dicarikan solusi alternatif yang logis dan dilakukan penilaian terhadap pencapaian yang didapatkan, maka dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dalam menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang dirumuskan. Sebuah keputusan harus bersifat analitis, fleksibel dan dapat dilaksanakan melalui bantuan sarana dan prasarana yang ada (Hayati et al., 2021). Dari berbagai teori diatas peneliti menggunakan satu teori, teori Kotler dan Armstrong.

Indikator keputusan adalah alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk (indikasi) atau perkiraan yang mewakili keadaan (Hanindita, 2022). Sedangkan Indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong berikut (Putri Melinda, 2020):

1. Pilihan produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan.

2. Pilihan Merek

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek nama yang akan dibeli setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek.

3. Pilihan Penyalur

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan dalam belanja, keluasaan tempat dan lain-lain.

4. Waktu Pembelian

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda misalnya ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu sekali dan lain sebagainya.

5. Jumlah Pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelanjakan pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda.

6. Metode Pembayaran.

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan menggunakan produk atau jasa. Saat ini keputusan pembelian dipengaruhi oleh tidak hanya oleh aspek lingkungan dan keluarga, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian.

B. Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan Bank Konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada Syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*) (OJK, 2017). Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (OJK, 2021).

Untuk itu Perbankan Syariah juga memiliki landasan hukum, di Indonesia Perbankan Syariah memiliki dua landasan hukum yaitu sumber Hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber Hukum Islam meliputi sumber hukum dan dalil hukum yang disepakati seperti Al-Quran, Hadist, *qiyas*, *ijma* dan dalil hukum yang tidak disepakati seperti *maslahah mursalah*, *istihsan* dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum positif meliputi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang sebelumnya (Nabela et al., 2023).

Kitab Suci Al Qur'an adalah merupakan sumber utama, bukan saja untuk Hukum Islam, namun ia adalah merupakan sumber Hukum Islam yang komprehensif dan tak terbantahkan tentang ajaran Islam. Berikut dalam Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip *bermuamalah* beberapa surat dan ayat Al Qur'an seperti berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)”) (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019).

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia menceritakan, “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, ‘Semuanya sama saja’.” (HR. Muslim) (Wahyu Muhammad & Yuni Lestari, 2015).

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah. Fatwa ini dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Hukum Islam dan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai panduan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2014).

Didalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para praktisi perbankan syariah juga memerlukan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan praktek perbankan syariah seperti di Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007. Permasalahannya apakah fatwa DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah itu sendiri atau tidak (Gayo & Taufik, 2012). Secara yuridis sosiologis dapat diperoleh jawaban bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam produk perbankan syariah produk dan layanan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk-produk ini tidak mengandung riba (bunga) dan mematuhi aturan-aturan syariah dalam setiap transaksi (Usanti & Shomad, 2022). Berikut produk perbankan syariah:

1. Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur (Amir, 2016). Pengertian penghimpunan dana adalah mengumpulkan uang dengan syarat "membeli" dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan

menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberi dan menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri (Kristin et al., 2016). Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional *syariah* yang diterapkan dalam penghimpunan dana Masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Raditya & Mahmud, 2023).

2. Penyaluran Dana (*Landing*)

Menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *landing*. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Wijayawati, 2006).

3. Jasa

Jasa perbankan syariah umumnya menggunakan akad *tabarru'* yang berarti tidak untuk mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Jasa perbankan adalah segala kegiatan transaksional dan finansial bank, yang baik dikelola untuk nasabah individu atau badan usaha, ataupun dalam internal suatu bank dalam rangka perputaran keuangan (Kholifah, 2022). Bank hanya mengenakan biaya administrasi saja kepada nasabah.

Berbagai contoh pelayanan jasa lainnya pada perbankan syariah misalnya dana talangan, anjak piutang, jual beli valuta asing, dan gadai dalam jasa keuangan *safe deposit box* dalam jasa non-keuangan *chaneling* dalam jasa keamanan dan pinjaman sosial dalam jasa kegiatan sosial (OJK, 2020).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Riset kualitatif (*qualitative research*) adalah riset yang memberikan wawasan dan pengertian mengenai seperangkat *problem* atau masalah (Sugiyono, 2003). Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti (Ramdhan & others, 2021). penelitian ini menggunakan sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Sukamerang sebanyak 30 informan. Sumber data sekunder diperoleh dari Al-Quran, buku, arsip, artikel ilmiah, *website*, *literature* dan studi dokumentasi. penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data penelitian dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Pertimbangan tertentu ini, adalah informan yang dianggap mempunyai pemahaman yang luas dan mengerti tentang permasalahan terkait penelitian ini sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan Teknik Induktif, dimana kesimpulan berada diakhir. Uji keabsahan penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada (Latifah & Husna, 2016). Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Alfansyur & Mariyani, 2020).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Karakteristik adalah serangkaian sifat atau ciri-ciri yang membentuk identitas seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Karakteristik dapat mencakup berbagai hal, mulai dari sifat-sifat kepribadian, nilai-nilai, keterampilan, sikap, hingga bakat yang melekat pada individu atau objek tertentu (Lestari et al., 2020). Sedangkan pengertian informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Pratiwi, 2017). Berikut karakteristik informan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 4.1

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



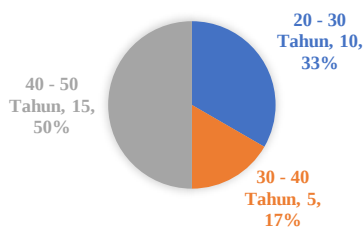
(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.1 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan bahwa informan dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah masing-masing 15 orang sehingga total menjadi 30 orang.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Diagram 4.2

Karakteristik Informan Berdasarkan Usia



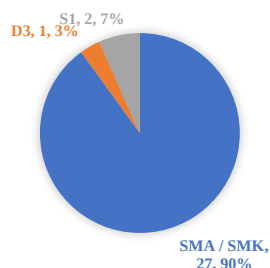
(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.2 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan usia dapat dideskripsikan bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang memiliki rentan usia 20 sampai 50 tahun karena peneliti menganggap usia tersebut sudah memahami perbankan, dan dari banyaknya masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut peneliti hanya mengambil 30 orang untuk dijadikan *sample*, karena 30 orang tersebut mudah di temui.

3. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Diagram 4.3

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan



(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

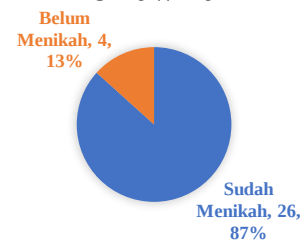
Berdasarkan diagram 4.3 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan

pendidikan dapat dideskripsikan bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dimana 90% berpendidikan SMA karena didaerah Desa Sukamerang kebanyakan masyarakat memilih untuk bertani atau membuka usaha yang diyakini oleh masyarakat sekitar tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, sehingga hanya sebagian kecil yang memikirkan jenjang pendidikan tinggi.

4. Karakteristik Informan Berdasarkan Status Perkawinan

Diagram 4.4

Karakteristik Informan Berdasarkan Status Perkawinan



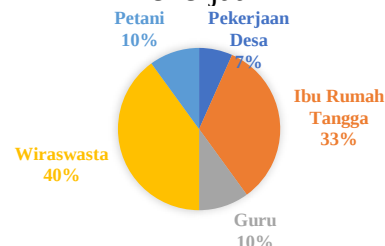
(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.4 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan Status Perkawinan dapat dideskripsikan bahwa informan dalam penelitian ini yang peneliti temui rata-rata sudah terikat dalam perkawinan atau dengan bahasa biasa yang disebut menikah, karena peneliti sadar akan status perkawinan akan sangat membutuhkan jasa lembaga keuangan dalam kesehariannya seperti digunakan untuk setor tunai dan melakukan transfer untuk menafkahi keluarganya yang berada ditempat dengan jarak yang jauh.

5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Diagram 4.5

Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan



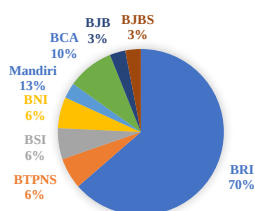
(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.5 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dideskripsikan bahwa informan yang peneliti temui rata-rata memiliki usaha, dari jumlah total 30 orang ada 12 orang yang memiliki usaha. Berdasarkan penilaian subjektif dari peneliti meyakini bahwa orang yang memiliki usaha sangat memungkinkan untuk memiliki akun perbankan, baik untuk keperluan usahanya maupun kepentingan pribadi.

6. Karakteristik Informan Berdasarkan Rekening Bank Yang Dimiliki

Diagram 4.6

Karakteristik Informan Berdasarkan Rekening Bank Yang dimiliki



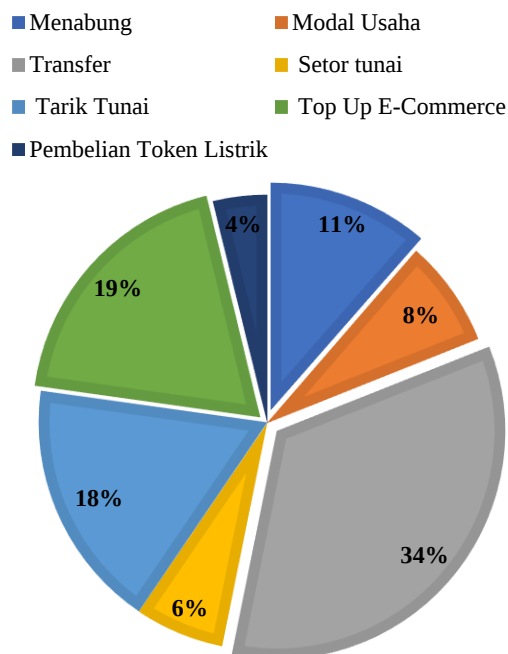
(Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.6 diatas tentang karakteristik informan berdasarkan bank yang dimiliki dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini informan memiliki rekening yang berbeda-beda bahkan ada yang memiliki lebih dari satu rekening bank. Dari berbagai rekening bank yang dimiliki masyarakat Desa Sukamerang dominan menggunakan Bank Konvensional, yaitu BRI. Ada 70% informan yang menggunakan Bank tersebut, karena di Desa Sukamerang hanya ada Kantor BRI, sedangkan Kantor Bank Syariah belum ada dan masih jauh lokasinya.

B. Produk Bank Yang Digunakan Masyarakat Desa Sukamerang

Diagram 4.7

Produk Bank Yang Digunakan Masyarakat Desa Sukamerang



(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan diagram 4.7 diatas tentang produk layanan jasa bank yang digunakan masyarakat Desa Sukamerang dapat jelaskan bahwa ada 30 informan yang peneliti temui, dalam penelitian ini masyarakat Desa Sukamerang menggunakan jasa bank yang berfariatif menggunakannya karena tergantung kebutuhan informan, untuk lebih jelasnya peneliti akan mendeskripsikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tabungan

Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut menggunakan BRI, BJB, BJB Syariah, BSI, BCA, BTPN Syariah, Mandiri, dan BNI untuk membukaa akun tabungan. Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebagian

besar menggunakan BRI karena lokasi kantornya dekat, sedangkan yang menggunakan BJB, BJB Syariah, BSI, BCA, BTPN Syariah, Bank Mandiri, dan yang menggunakan BNI yang peneliti temui hanya sebagian kecil.

2. Modal Usaha

Modal usaha yang diperoleh oleh masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Peneliti menemui beberapa informan yang meminjam uang melalui Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), BSI, dan BRI.

3. Transfer

Masyarakat Desa Sukamerang telah memanfaatkan layanan transfer uang untuk berbagai keperluan sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, berbagai metode transfer uang telah tersedia, seperti *mobile banking*, internet banking, dan aplikasi pembayaran digital. Layanan transfer uang ini memudahkan masyarakat untuk mengirim uang ke berbagai tujuan, seperti mengirim uang kepada orang tua, sanak saudara, atau untuk melakukan pembayaran tagihan belanja *online*.

4. Setor Tunai

Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut melakukan setor tunai menggunakan BRI, BJB, BJB Syariah, BSI, BCA, BTPN Syariah, Bank Mandiri, dan BNI. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 30 informan yang menggunakan layanan setor tunai, ada beberapa informan yang menggunakan layanan setor tunai yang di peruntukan setor uang dengan berbagai tujuan

5. Tarik Tunai

Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut melakukan tarik tunai menggunakan bank BRI karena bank yang paling terdekat, namun masyarakat Desa Sukamerang tidak hanya menggunakan bank itu saja, ada yang menggunakan BJB, BJB Syariah, BSI, BCA, BTPN Syariah, Mandiri, dan BNI. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 30 informan yang menggunakan layanan tarik tunai, ada beberapa informan yang menggunakan layanan tarik tunai untuk berbagai keperluan

6. Top Up E-Commerce

Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut melakukan *Top up e-commerce* melalui berbagai *mobile banking* yang masyarakat gunakan. Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut telah menemukan cara yang lebih praktis dan efisien untuk mengelola keuangan mereka melalui layanan *mobile banking*. Dengan menggunakan aplikasi perbankan di *smartphone*, masyarakat dapat melakukan transaksi secara *online*, seperti penarikan tunai, transfer, dan pembayaran tagihan, *top up e-commerce* tanpa perlu repot pergi ke ATM atau bank.

7. Pembelian Token Listrik

Dalam layanan jasa ini peneliti menemukan informan pembelian token listriknya menggunakan layanan *mobile banking*. Masyarakat Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dengan menggunakan aplikasi perbankan di *smartphone*, masyarakat dapat melakukannya dengan berbisnis semburi menjual sembako.

C. Perbandingan Keputusan Masyarakat Menggunakan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 4.1

Perbandingan Keputusan Masyarakat Desa Sukamerang Menggunakan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Indikator	No	Perbandingan Keputusan Masyarakat Desa Sukamerang	
		Bank Syariah	Bank Konvensional
Pilihan Produk	1	Sebagian besar informan mengetahui Bank Syariah	Semua informan mengetahui Bank Konvensional
	2	Sebagian kecil masyarakat Desa Sukamerang memiliki rekening Bank Syariah mulai tahun 2018 dan ada juga yang baru bergabung di 2023	Sebagian besar informan memiliki rekening Bank Konvensional bahkan mulai tahun 1995
	3	Alasan memilih Bank Syariah berdasarkan keinginan sendiri, tuntutan pekerjaan dan biaya admin yang murah	Alasan memilih Bank Konvensional berdasarkan keinginan sendiri, dan jarak yang dekat
	4	Manfaat memiliki Bank Syariah uang saldo tabungan tetap utuh, pilihan fasilitas transaksi dan diberikan kebebasan waktu dalam membayar hutang	Manfaat memiliki Bank Konvensional menurut informan mudah mendapatkan pinjam KUR dan mudah untuk bertransaksi
	5	Kualitas pelayanan Bank Syariah bagus, lumayan baik, dan sopan.	Kualitas pelayanan Bank Konvensional bagus dan lumayan baik
Pilihan Merek	6	Sebagian kecil masyarakat Desa Sukamerang menggunakan rekening Bank Syariah karena menyediakan pembukaan rekening untuk anak-anak, murah, tidak ribet, dan tuntutan pekerjaan	Sebagian besar informan sering menggunakan rekening Bank Konvensional karena lokasi dekat, mengadakan undian, dan sarana untuk modal berwirausaha
	7	Kelemahan Bank Syariah akses lokasi yang jauh	Kelemahan Bank Konvensional pernah mengalami gangguan
Pilihan	8	Sebagian	Semua informan

Indikator	No	Perbandingan Keputusan Masyarakat Desa Sukamerang	
		Bank Syariah	Bank Konvensional
Penyalur		masyarakat Desa Sukamerang mengetahui lokasi Kantor Bank Syariah yang jarak tempuhnya terlalu jauh	mengetahui lokasi Kantor Bank Konvensional yang jarak tempuhnya sangat dekat
	9	Informan pernah mengalami gangguan di <i>mobile banking</i> seperti saldo hilang	Informan pernah mengalami gangguan saat bertransaksi mulai jam 12 sampai jam 4 pagi, gagal transfer, lupa pin, dan kartu ATM tertelan
	10	Cara menangani gangguan dengan datang ke Kantor Cabang atau menghubungi <i>customer servis</i>	Cara menangani gangguan dengan datang ke Kantor Cabang atau menghubungi <i>customer servis</i>
Waktu pembelian	11	Informan menggunakan Rekening Bank Syariah saat diperlukan bertransaksi	Informan menggunakan Bank Konvensional saat diperlukan bertransaksi
	12	Informan bertransaksi di Bank Syariah berkisar 1 sampai 2 kali dalam sebulan	Informan bertransaksi di Bank Konvensional berkisar 1 sampai 5 kali dalam sebulan
Jumlah Pembelian	13	Transaksi yang digunakan informan yaitu transfer, <i>top up</i> , tarik tunai, dan setor tunai	Transaksi yang digunakan informan pada Rekening Bank Konvensional yaitu transfer, <i>top up</i> , tarik tunai, dan menabung
	14	Informan melakukan transaksi setor tunai 2 kali dalam sebulan dengan kisaran nominal 3 sampai Rp. 10.000.000,-	Informan melakukan transaksi setor tunai berkisar 1 sampai 4 kali dalam sebulan, dengan kisaran nominal Rp. 800.000,- sampai Rp. 46.000.000,-
Metode Pembayaran	15	Beberapa masyarakat Desa Sukamerang mengetahui dan menggunakan layanan SMS dan <i>mobile banking</i>	Sebagian besar masyarakat Desa Sukamerang mengetahui dan menggunakan layanan SMS dan <i>mobile banking</i>

Indikator	No	Perbandingan Keputusan Masyarakat Desa Sukamerang	
		Bank Syariah	Bank Konvensional
		Bank Syariah	Bank Konvensional
	16	Informan menggunakan layanan <i>mobile banking</i> Bank Syariah untuk transaksi transfer dan <i>top up</i> sedangkan SMS banking Bank Syariah belum pernah digunakan	Informan menggunakan layanan <i>mobile banking</i> untuk transfer dan <i>top up</i> sedangkan SMS banking digunakan untuk transfer dan cek saldo

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 30 informan, ditemukan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, pemahaman terhadap sistem perbankan, kebutuhan praktis, serta nilai-nilai keagamaan.

Mayoritas masyarakat Desa Sukamerang lebih memilih menggunakan Bank Konvensional, terutama karena faktor geografis dan historis. Keberadaan kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Desa tersebut sejak tahun 1995 telah membentuk kebiasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Bank Konvensional. Kemudahan akses, layanan pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta promosi seperti undian menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, frekuensi transaksi yang tinggi antara 1 hingga 5 kali per Bulan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah menunjukkan bahwa Bank Konvensional telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi harian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha dan petani.

Sebaliknya, Bank Syariah dipilih oleh sebagian kecil masyarakat yang mempertimbangkan prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil.

Alasan lain termasuk biaya administrasi yang lebih rendah dan fleksibilitas dalam pembayaran utang. Namun, keterbatasan akses menjadi kendala utama. Kantor Bank Syariah yang berlokasi jauh dari Desa, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional menyebabkan rendahnya penetrasi Bank Syariah di wilayah ini. Bahkan, meskipun beberapa masyarakat telah menggunakan *mobile banking* syariah, penggunaannya belum seintensif layanan digital Bank Konvensional seperti SMS banking dan transfer cepat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keputusan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh nilai religius, tetapi lebih dominan oleh faktor pragmatis seperti kemudahan akses, efisiensi layanan, dan kebutuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen menurut (Kotler & Armstrong, 2012), yang menyatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh kombinasi faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam konteks ini, faktor geografis dan sosial-ekonomi menjadi lebih dominan dibandingkan faktor religius.

Untuk meningkatkan preferensi terhadap Bank Syariah, diperlukan strategi edukasi dan literasi keuangan yang lebih intensif, serta peningkatan infrastruktur layanan syariah di daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Arifai & Trihandayani, 2017) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap produk dan nilai produk sangat memengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan Bank Syariah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dari 30 informan, produk bank yang digunakan oleh masyarakat Desa Sukamerang sangat beragam. 1) Layanan *funding* masyarakat Desa Sukamerang menggunakan tabungan atau menabung diberbagai Bank, sedangkan dua produk penghimpunan dana lainnya jarang digunakan oleh masyarakat Desa Sukamerang, seperti giro dan deposito; 2) Layanan *landing* masyarakat Desa Sukamerang hanya menggunakan jasa modal usaha jenis KUR, sedangkan produk *landing* lainnya jarang bahkan belum menggunakan, seperti KPR, Gadai, Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musarakah*, dll; 3) Layanan jasa bank yang digunakan masyarakat Desa Sukamerang menggunakan layanan transfer, setor tunai, tarik tunai, *top up e-commerce* dan pembelian token listrik.

Selanjutnya, perbandingan keputusan masyarakat Desa Sukamerang menggunakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah dilihat dari 6 indikator keputusan yaitu; *Pilihan produk*, lebih menggunakan Bank Konvensional karena jarak yang dekat dan memiliki rekening dari tahun 1995. *Pilihan merek*, lebih menggunakan Bank Syariah karena menyediakan pembukaan rekening untuk anak-anak, murah, tidak ribet untuk pengajuan modal berwirausaha, dan tuntutan pekerjaan. *Pilihan penyalur*, lebih menggunakan Bank Konvensional karena lokasi kantor bank jarak tempuhnya sangat dekat. *Waktu pembelian*, lebih menggunakan Bank Konvensional karena bertransaksi berkisar 1 sampai 5 kali dalam sebulan. *Jumlah pembelian*, lebih menggunakan Bank Konvensional karena transaksi kisaran nominal Rp. 800.000,- sampai Rp. 46.000.000,- *Metode pembayaran*, lebih menggunakan Bank Konvensional karena

mengetahui dan menggunakan layanan SMS dan *mobile banking* untuk transfer dan *top up* sedangkan SMS banking digunakan untuk transfer dan cek saldo.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (n.d.). *Sertifikat Bank Syariah*. Tafsirq.Com.
- Ahdiani Hayati, L., & Siti Ropiah, E. (2023). Analisis Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.863>
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2019). Surat Al-Baqarah ayat 275. In *Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an RI*, Balitbang Diklat Kemenag. Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an RI, Balitbang Diklat Kemenag.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Amir, M. (2016). *Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah Kc. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Arifai, A. A., & Trihandayani, Z. (2017). Harga, Kualitas Produk dan Merek terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(3), 16–22.
- DSN-MUI. (2014). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). *Dewan Syariah Nasional*, 4(19), 1–7.
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis

- Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257–275.
- Hanindita, B. (2022). *Pengertian Indikator, Fungsi, dan Contoh Sehari-hari*. Detikedu.
- Hayati, F., Zulvira, R., & Gistituati, N. (2021). Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.29210/3003911000>
- Huda, N., & others. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Jalaludin, J., Hoerudin, M. I., & Anaya, T. M. (2023). Sosialisasi Pemasaran Islami Kepada Petani Ikan Lele di Desa Salamjaya Pondoksalam Purwakarta. *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 20–40.
- Kholifah, S. (2022). *10 Jasa Perbankan Yang Bisa Dinikmati Oleh Seluruh Nasabah*. Komputerisasi-Akuntansi-D4.Stekom.Ac.Id.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Principles of Marketing*. Pearson Education.
- Kotler, P., Armstrong, G., Gay, M. G. M., & Cantú, R. G.-C. (2017). *Fundamentos de marketing*. Pearson educación México DF.
- Kristin, P., Roring, M., & Rogahang, J. J. (2016). Analisis Perkembangan Giro Tabungan Dan Deposito Di PT Bank Sulut. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(1).
- Latifah, E. E., & Husna, J. (2016). Kemampuan Literasi Informasi Siswa Sekolah Menengah Atas Kolese Loyola Semarang Ditinjau dari Prestasi Belajar. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(3), 221–230.
- Lestari, F., Maylita, F., Hidayah, N., & Junitawati, P. D. (2020). *Memahami karakteristik anak*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 213–228.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, 3(2), 2. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116.
- Notoatmodjo. (2020). Buku Pengetahuan dan Tingkatan Pengetahuan. *Penelitian Ilmiah*, 53(9), 5–7.
- OJK. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2020). *Telisik Lebih Dekat Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2021a). Bank Umum. *Ihsan*, 100.
- OJK. (2021b). *Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya*. Otoritas Jasa Keuangan, Last Modified.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Putera, A. P. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Putri Melinda, P. (2020). *Pengaruh Harga, Iklan, Lifestyle dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Ceriamart*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Raditya, D. B., & Mahmud, M. I. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Nasional. *Religion: Jurnal*

- Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1434–1457.
- Ramdhan, M., & others. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rohmatul Fitri. (2014). *Pengambilan Keputusan*. 32–42.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106.
- Subitmele, S. E. (2023). *Dominan Adalah Sifat, Ketahui Dampaknya dalam Berbagai Aspek Kehidupan*. Liputan6.Com.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. In *Bandung: Alfabeta*.
- Syariah. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Wahyu Muhammad, D., & Yuni Lestari, A. (2015). Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 274–293. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0061>. 274-293
- Wijayawati, L. (2006). HUBUNGANNYA DENGAN LABA BERSIH PT . BANK BUMIPUTERA Tbk , INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(Volume IV No. 2), 16–59.